



**PEMERINTAH KOTA CIREBON**  
**BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH**

Alamat : Bappeda Kota Cirebon Jl. DR. Cipto Mangunkusumo No 99 Telp. (0231) 203588 Cirebon

**PENGUMUMAN PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PRINSIP**

**Nomor : 18/PP-BKPRD/VI/2013**

**Tanggal 12 Juni 2013**

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2012 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang, bersama ini kami sampaikan beberapa pengajuan permohonan izin prinsip :

<b>Nomor Berita Acara Tim BKPRD</b>	<b>NAMA PEMOHON</b>	<b>PERUNTUKAN</b>	<b>REKOMENDASI BKPRD</b>
61/BA-BKPRD/VI/2013	Saudara David Pribadi	Pembangunan Hotel Melati "La Mega" 2 lantai	<p>B. <u>Keserasian Tata Ruang</u></p> <p>I. Rencana Struktur Ruang</p> <p>1. Rencana kegiatan berada di SWK II dengan peruntukan : Perdagangan dan Jasa, dengan:</p> <p>a. <u>Fungsi Utama</u> : Perdagangan dan Jasa</p> <p>b. <u>Fungsi Pendukung</u> : Pemerintahan, Fasilitas Sosial, Perumahan, Wisata, Pendidikan, Perkantoran, dan Ruang Terbuka Hijau.</p> <p>2. Lokasi yang dimohonkan berada di Jl. Pamitran I No RT.01 RW.03 Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan.</p> <p>3. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 pasal 19 ayat (4) bahwa Kelurahan Kejaksan ditetapkan sebagai fungsi pusat pemerintahan, peribadatan dan perdagangan serta jasa skala kecamatan.</p> <p>II. Rencana Pola Ruang : Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran III Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, lokasi yang dimohonkan berada pada kawasan dengan warna jingga tua yang berarti peruntukan bagi kawasan Perdagangan.</p> <p>III. Rencana kegiatan untuk membangun : Hotel Melati "La Mega" sesuai/tidak-sesuai dengan RTRW.</p> <p>C. <u>Rekomendasi</u></p> <p>Tim sepakat merekomendasikan permohonan izin prinsip atas nama Saudara David Pribadi dengan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tersebut diatas dikabulkan/ditolak.</p>

		<p><u>Dengan Catatan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ijin yang diberikan adalah ijin prinsip untuk pembangunan Hotel Melati "La Mega" 2 lantai;</li> <li>2. Kawasan yang dimohon masuk kedalam kawasan Peruntukan perdagangan dan jasa dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 3,2 (tiga koma dua), (<math>3,2 \times 326 = 1.043 \text{ m}^2</math>) atau seribu empat puluh tiga meter persegi;</li> <li>b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 80% (delapan puluh persen), (<math>80\% \times 326 = 260,8 \text{ m}^2</math>) atau dua ratus enam puluh koma delapan meter persegi; dan</li> <li>c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimum adalah 20% (dua puluh persen), (<math>20\% \times 326 = 65,2 \text{ m}^2</math>) atau enam puluh lima koma dua meter persegi dan wajib berupa vegetasi/ ruang non terbangun.</li> </ol> </li> <li>3. Setelah izin prinsip keluar pemohon wajib menyusun dan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Lingkungan diantaranya difokuskan pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kajian terhadap penanganan banjir/ air larian (<i>surface run off</i>);</li> <li>• Penerapan prinsip ramah lingkungan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi yaitu air dan sampah, pada tahap pra konstruksi hingga pasca operasional.</li> <li>• Pembangunan instalasi pembuangan air limbah.</li> </ul> </li> <li>b. Dokumen Analisa Dampak Lalu lintas (Andal lalin);</li> </ol> </li> <li>4. Pemohon wajib berkoordinasi dan bekerjasama dengan masyarakat setempat serta kelurahan dan kecamatan dalam proses persetujuan warga;</li> <li>5. Pemohon wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJS) kepada masyarakat; dan</li> <li>6. Pemohon wajib melibatkan tenaga kerja lokal (warga Kota Cirebon) minimal (60%) enam puluh persen dari total kebutuhan tenaga kerja yang ada.</li> </ol>
--	--	--

Terhadap pengajuan pemohon ijin prinsip tersebut, BKPRD memohon tanggapan/keberatan dari masyarakat atas permohonan tersebut. Tanggapan masyarakat agar disampaikan secara tertulis kepada Sekretariat BKPRD Jalan DR. Cipto Mangunkusumo

No. 99 Kota Cirebon (Kantor Bappeda Kota Cirebon), dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 Hari kalender sejak pengumuman ini dibuat.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan Terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON  
SELAKU  
KETUA BKPRD KOTA CIREBON,

Drs. H. HASANUDIN,MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19560626 198003 1 016